# STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

## Tarif dan Biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.